



Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

JALAN GATOT SUBROTO NO 28 SIDANEGARA, CILACAP 53323 0282533010

www.rsudcilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

Layanan Gizi

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi pasien BPJS : 1. Membawa dokumen rekam medis 2. SEP BPJS
2. Bagi pasien Umum : 1. Membawa dokumen rekam medis 2. Kuitansi bukti pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran
2. Petugas menanyakan pasien/keluarga pasien apakah sudah pernah berobat atau belum
3. Jika belum pernah berobat maka petugas menanyakan data sosial pasien lengkap untuk dientry ke komputer guna mendapatkan nomor rekam medis serta membuat kartu identitas berobat (KIB)
4. Jika pasien sudah pernah berobat maka ditanyakan KIB-nya
5. Petugas menanyakan surat pengantar untuk konsultasi gizi dari dokter
6. Petugas mengentry data ke pilar pendaftaran
7. Petugas menyiapkan DRM
8. Petugas mempersilahkan pasien menunggu panggilan dari loket kasir untuk melakukan pembayaran.
9. Petugas mempersilakan pasien menuju ruang gizi
10. Pasien menyerahkan bukti kuitansi pembayaran kepada petugas gizi.
11. Pasien dapat langsung berkonsultasi tentang asuhan gizi kepada petugas untuk mendapatkan informasi secara detail terkait dengan sakitnya.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

JALAN GATOT SUBROTO NO 28 SIDANEGARA, CILACAP 53323 0282533010

www.rsudcilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS : Dijamin BPJS
2. Pasien Umum :

Sesuai tarif Perbup No. 120 Tahun 2016 tentang tarif pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Cilacap.

- Registrasi rawat jalan Rp. 10.000,-
- Asuhan Gizi sederhana Rp 40.000,-
- Asuhan Gizi Sedang Rp 52.000,-
- Asuhan Gizi kompleks Rp 59.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Asuhan Gizi /Konsultasi Gizi, Pelayanan makan dan diit

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Telepon (0282 533010/535233)
3. SMS (Hp 082136056036)
4. Email (bludrsudcilacap@gmail.com)
5. Website (rsud.cilacapkab.go.id)
6. Secara langsung
7. Facebook (www.facebook.com/wadirrsudcilacap)
8. Instagram ([rsudcilacap](https://www.instagram.com/rsudcilacap))
9. Twitter ([@RSUD_cilacap](https://twitter.com/RSUD_cilacap))